



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu menetapkan pembagian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi;
- b. bahwa untuk merespon adanya perubahan komposisi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembagian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

- Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 982 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan susunan organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Bustanuddin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 64 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN
2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA/NIP	PENEMPATAN SUBBAGIAN	JABATAN	KET
Sekretaris				
1	Ahmad Basri NIP. 19770715 200912 1 005	-	Sekretaris	Definitif
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik				
1	Andi Usman NIP. 19790311 200902 1 001	Kcuangan, Umum dan Logistik	Kepala Sub Bagian	Definitif
2	Nur Putriyana Alang NIP. 19810603 200902 2 006	Kuangan, Umum dan Logistik	Penelaah Teknis Kebijakan	Definitif
3	Zubair Bakri NIP. 19710805 200502 1 005	Kuangan, Umum dan Logistik	Penelaah Teknis Kebijakan	Definitif
4	Muhammad Iskandar Muchtar NIP. 19711016 198803 1 001	Kuangan, Umum dan Logistik	Penelaah Teknis Kebijakan	Definitif
3	Abu Thalib NIP. 19701027 201212 1 004	Kuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Data dan Informasi	Definitif
4	Nur Since NIP. 19810516 201212 2 001	Kuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Data dan Informasi	Definitif
5	Ilham Haridinata NIP. 20010830 202506 1 007	Kuangan, Umum dan Logistik	Arsiparis Terampil	Definitif
6	Andi Nurmaya NIPPPK. 19761010 202421 2 009	Kuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilu	Definitif

7	Arwin Arifin NIPPPK. 19850222 202421 1 011	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilu	Definitif
8	Marni NIPPPK. 19891206 202421 2 028	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilu	Definitif
9	Andi Nasrum NIPPPK. 19880424 202421 1 029	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilihan Umum	Perbantuan
10	Nurmin NIPPK. 19911120 202421 2 036	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilihan Umum	Perbantuan
11	Padaruddin NIPPPK. 19730902 202521 1 005	Keuangan, Umum dan Logistik	Pengadministrasian Perkantoran	Definitif
12	Mahyudin NIPPPK. 19820128 202521 1 013	Keuangan, Umum dan Logistik	Pengadministrasi Umum	Definitif
13	Andi Erwing NIPPPK. 19940521 202521 1 015	Keuangan, Umum dan Logistik	Operator Layanan Operasional	Definitif
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
1	Bustanuddin NIP. 19790430 200701 1 019	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Sub Bagian	Definitif
2	Alisa Maharani NIP. 20000821 202506 2 010	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Definitif
3	Yulia Rezky Fajriani NIP. 20020202 202506 2 010	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Definitif
4	Mulyati NIP. 19780529 201212 2 001	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Data dan Informasi	Definitif

Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi				
1	Akbar NIP. 19840209 200902 1 005	Perencanaan, Data, dan Informasi	Kepala Sub Bagian	Definitif
2	Zukni Pahman NIP. 19780327 201212 1 003	Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengelola Data dan Informasi	Definitif
3	Musdalifah NIPPPK. 19900712 202421 2 054	Perencanaan, Data, dan Informasi	Penata Kelola Pemilihan Umum	Definitif
4	Samsutin NIPPPK. 19860505 202421 1 025	Perencanaan, Data, dan Informasi	Penata Kelola Pemilihan Umum	Perbantuan
Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia				
1	Andi Ruslam Idrus NIP. 19811010 201012 1 003	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian	Definitif
2	Nur Salim NIP. 19710508 200502 1 005	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Definitif
3	Muh. Asyary Rahman NIPPPK. 19860903 202421 1 009	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Pemilu	Definitif
4	Nurmala Dewi NIPPPK. 19950510 202521 2 028	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Pemilihan Umum	Definitif
5	Andi Nur Amalia NIPPPK. 19960128 202521 2 034	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Pemilihan Umum	Definitif

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

AHMAD BASRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Bustanuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUBBAGIAN PADA LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - Melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
 - Melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
3. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - Melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
 - Melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

- Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Bustanuddin